

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI OPERASIONAL
LKP, PKBM DAN TBM**

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan LKP,PKBM dan TBM yang Ditujukan kepada Bupati OKU melalui Kepala Perizinan Satap OKU. 2. Foyokopy KTP pemohon. 3. Akte Tanah tempat pendirian LKP,PKBM dan TBM yang disahkan oleh Notaris atau oleh pihak yang berwenang. 4. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Data Jumlah Guru dan jumlah murid.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. berkas permohonan diterima dan ditindak lanjut oleh Dinas Perizinan Satap. 2. Dinas Pendidikan menerima surat dari Dinas Perizinan untuk mengecek, mensurvey dan mengadakan study kelayakan bagi LKP,PKBM dan TBM yang akan mendapat Surat Izin Rekomendasi untuk menyelenggarakan Pendidikan. 3. Dinas Pendidikan mengeluarkan surat rekomendasi layak atau tidak layak LKP,PKBM dan TBM untuk diberikan surat rekomendasi tersebut.
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	4 s/d 7 hari
4.	Biaya Retribusi	Tidak ada biaya pelayanan/administrative
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Operasional LKP,PKBM dan TBM
6.	Penangan Pengaduan,saran dan masukan	Tim Penanganan Pengaduan,Ruang Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi, kotak pengaduan,laporan sms pengaduan dan Kotak Saran
Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

		<p>Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;</p> <p>11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu</p>
8.	Sarana , Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana : Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi</p> <p>Prasarana : instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mempunyai kemampuan Standar Operasional Prosedur</p> <p>2. Staf : memverifikasi berkas dan menyampaikan ke Kasi Kurikulum dan Penilaian.</p> <p>3. Kepala Seksi : Mengoreksi usulan untuk ditandatangani Kepala Dinas / Sekretaris Dinas/Kabid</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan secara berjenjang hingga Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Kabid dan Kasi</p>
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang (Kabid , kasi dan tiga orang staf.)
12	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan</p> <p>2. Fakta integritas</p> <p>3. Motto kerja</p>
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<p>1. Kepastian Dokumen</p> <p>2. Kerahasiaan dokumen</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan tahunan</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.</p>

Baturaja, 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

H.Teddy Meilwansyah,S.STP.,MM,M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
Nip.197705021996021001

